

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 239/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 239/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019, TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Keputusan KPU RI No 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
- Lampiran 3 (tiga) halaman